

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tindak pidana memiliki unsur yang utama yaitu perbuatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai *natuurlijkepersoon* adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana.¹ Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²

Tindak pidana narkoba merupakan sebuah perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba). Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkoba.

Tindak pidana Narkoba merupakan suatu tindakan yang terdiri atas kegiatan seperti: menyimpan, memperjualbelikan, dan menggunakan Narkoba

¹Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid I A-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, h.48

²P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, h. 185.

tanpa hak dan izin resmi dari pihak terkait. Apabila terbukti melakukan penyalahgunaan, maka akan dipidana hingga dijatuhi putusan oleh lembaga peradilan. Salah satu lembaga peradilan yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana narkotika tersebut ialah Pengadilan Negeri Lamongan dengan Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Lmg. Terdakwa dalam perkara tersebut didakwa dengan dakwaan pertama diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 114 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan pembuktian di dalam persidangan, diketahui fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada tanggal 25 Maret 2020 dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan bukan untuk pengobatan serta diperoleh secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara Narkotika dengan Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Lmg, cara yang digunakan oleh anggota Satresnarkoba disebut dengan *undercover*

buy yaitu menjebak terdakwa dengan cara memesan narkoba (sabu) kepada Terdakwa untuk kemudian dilakukan penangkapan manakala narkoba (sabu) sudah dalam penguasaan terdakwa. Dalam perkara Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Lmg, terdapat 2 (dua) anggota Satresnarkoba yang menjadi saksi dalam persidangan mengakui bahwa penangkapan terhadap terdakwa dengan cara *undercover buy* tidak disertai dengan surat perintah dari pimpinan/tidak ijin dari pimpinan untuk melakukan *undercover buy*.

Dakwaan penuntut umum dalam perkara putusan nomor 191/ Pid.Sus/ 2020/PN Lmg, baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan pada saat itu khususnya terkait dengan keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan yaitu ketiadaan surat perintah dari pimpinan/tidak ijin dari pimpinan untuk melakukan *undercover buy*. Hal ini dapat diketahui dari putusan perkara Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Lmg yang terdapat pada halaman 5 dimana majelis hakim telah menyebutkan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.”

Perlu dipahami dalam hal ini secara hukum, eksepsi atau (keberatan) merupakan hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan, yang dimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk

menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Ketiadaan surat perintah melakukan *undercover buy* terhadap terdakwa menjadi perhatian utama dalam nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dari Posbakum PN Lamongan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan yang diberikan para saksi maupun terdakwa sendiri, penasihat hukum dalam pledoinya menyatakan keberatan dan kurang sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum. Keberatan didasarkan pada fakta bahwa permasalahan berawal dari petugas Satresnarkoba yang menangkap saudara Robit yang merupakan terdakwa dalam perkara Pidana No. 191/Pid.Sus/2020/Pn Lmg, yang kemudian petugas kepolisian memeriksa *Handphone* saudara Robit dan ditemukan nomor terdakwa. Selanjutnya, polisi menghubungi terdakwa dan memesan serta menyuruh terdakwa membelikan narkoba yang kemudian terdakwa datang ke tempat kos saudara Robit dan menyerahkan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu kepada kepolisian.³

Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Lmg, menjatuhkan putusan berupa penuntutan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa tidak dapat diterima dimana bentuk putusan seperti ini tidak diatur dalam KUHP dan menyalahi prinsip peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Di sisi lain, pemeriksaan dalam persidangan pada saat itu telah memasuki pokok perkara untuk membuktikan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, kebenaran materil adalah tujuan utama

³Nota Pembelaan (Pledoi) Perkara Pidana No. 191/Pid.Sus/2020/PN Lmg, h. 3.

dalam hukum pidana yaitu membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Akan tetapi, putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan dan hanya didasarkan pada pledoi yang pada pokoknya terdapat cacat formil terkait tindakan penyidikan yang dilakukan dengan cara pembelian terselubung (*undercover buy*) tanpa adanya perintah dari atasan penyidik.

Oleh sebab itu, permasalahan hukum di atas perlu dikaji lebih lanjut melalui penulisan tesis ini dengan mengangkat judul penulisan “Tidak Sahnya Tuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika Akibat Tidak Adanya Surat Perintah *Undercover Buy*”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum *Undercover Buy* tanpa surat perintah pimpinan?
2. Bagaimana putusan hakim terkait *Ratio Decidendi* yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dapat dibenarkan?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum *undercover buy* tanpa perintah pimpinan.
2. Mengetahui dan menganalisis putusan hakim yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dapat dibenarkan.

4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 4.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif dalam perkembangan ilmu hukum, dan dapat membantu untuk mengetahui bentuk putusan yang seharusnya dijatuhkan menurut KUHAP.
- 4.2 Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah maupun memperkaya bahan hukum yang berkaitan dengan bentuk putusan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan KUHAP dan bagaimana putusan yang hanya didasarkan pada ketiadaan surat perintah melakukan *undercover buy* dalam perkara pidana tanpa mempertimbangkan pemeriksaan materil.

5. Tinjauan Pustaka

5.1 Sistem Pemidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan.⁴ Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh

⁴Ekaputra, at al, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, h. 13.

hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara.⁵

5.2 Pengertian *Undercover Buy*

Kata “pembelian” cukup jelas artinya, yaitu suatu keadaan di mana suatu pihak membeli sesuatu dari pihak yang lain. Sama halnya dengan “penyerahan yang diawasi” maka di sini pula perlu diperjelas tentang: (1) siapa yang membeli; (2) siapa yang menjual; dan (3) benda apakah yang dibeli itu?⁶

Pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan Narkotika dan Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau

⁵Failin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2017, h. 19.

⁶Swendlie F. Santi. *Teknik Penyidikan Penyerahan Yang Di Awasi Dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, hal 26.

orang-orang yang berkaitan dengan supply Narkotika dan Psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.⁷

Sebelum diadakan pembelian terselubung (*undercover buy*) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan dengan pengedar Narkotika dan Prekursor narkotika untuk memungkinkanya dilakukan teknik pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hal ini bergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang-orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung.⁸

5.3 Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana menurut Barda Nawawi Arief sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*.⁹ Berdasarkan pandangan Barda Nawawi Arief tersebut, Heri Tahir menyatakan jelaslah relevansi sistem peradilan pidana

⁷Petunjuk Lapangan, No.Pol: Juklap/04/VIII/1083, Taktik dan Teknik Pembelian Narkotika dan Psikotropika.

⁸Dewanta Budi Kharisma, *Kendala-Kendala Penyidik Dalam Melaksanakan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Terkait Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal, UB, Malang, 2013, h. 7

⁹Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 197.

dengan proses hukum yang adil. Sebab, sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan sendirinya harus mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Sedangkan, hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam sistem peradilan pidana merupakan prasyarat terselenggaranya proses hukum yang adil.¹⁰ *Criminal justice system* atau sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹¹ Selanjutnya, Alan Coffey menyatakan bahwa sistem peradilan pidana secara keseluruhan (*the overall system of justice*) meliputi input (*selected law violation*), process (*police prosecution correction*), dan output (*reduce crime problem*).¹² Di lain pihak, Mardjono Reksodiputro mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemsyarakatan terpidana.¹³ Masih menurut Mardjono Reksodiputro, dalam kesempatan lain mengemukakan

¹⁰Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, h. 9.

¹¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensiaisme dan Abolisionisme*, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Bina Cipta, Bandung, 1992, h. 32.

¹²Alan Coffey, *An Introduction to Criminal Justice System and Process*, Jersey Prentice: Engelwood Cliff, New York, 1994, h. 84-86.

¹³Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, h. 1.

bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁴

5.4 Konsep Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHP adalah sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu:

a. Sudarto

Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah.

b. Martiman Prodjohamidjaya

Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang

¹⁴Mardjono Reksodiputro, *Hak Azazi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, h. 85.

dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapny dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.¹⁵

5.5 Sistem Pembuktian Hukum Pidana

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP dapat dilihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin

¹⁵Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 18

tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim ialah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHP yaitu antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. “Alat bukti yang ditemukan harus menunjukkan terdakwa telah melakukan tindak pidana (dalam penjatuhan putusan)”¹⁶.

5.6 Teori Kepastian Hukum

Keadilan dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁷ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari

¹⁶Marry Margaretha Saragi, "*Bukti Permulaan yang Cukup sebagai Dasar Pengkapan* ", hukum online .com diakses tanggal 24 Desember 2020.

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 2.

keadilan. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Dengan demikian, kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁸

5.7 Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan

Pertimbangan hukum memuat pertimbangan pengadilan terkait dengan peristiwa dan fakta yang telah diperoleh pada pemeriksaan di depan persidangan yang mempunyai hubungan dengan upaya pembuktian terhadap kesalahan terdakwa yang didakwakan, adanya keterangan saksi serta barang bukti, pokok-pokok tuntutan dari penuntut umum serta adanya pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan pengadilan yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁹ Dalam memutus suatu

¹⁸R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2016, h. 194.

¹⁹Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 140.

perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat dan menambah undang-undang apabila perlu.²⁰

Adapun putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²¹ Kejaksaan Agung mendefinisikan putusan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau tulisan. Mengenai putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.²²

Putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana yang lain sebagainya.²³ Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

²⁰E. Utrecht dan Moch. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, h. 204.

²¹M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politea, Bogor, 1997, h. 4.

²²Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, UI Press, Jakarta, 2005, h. 13.

²³Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66, Fakultas Hukum Unsyiah, 2015, h. 344.

197 huruf (d) dan huruf (f) KUHP. Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan, yaitu:²⁴

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-

²⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 102.

putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori Ratio *Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

5.8 Asas Legalitas

Moeljatno, mengatakan bahwa asas legalitas mengandung tiga

makna. *Pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. *Ketiga*, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Makna asas legalitas menurut Wirjono Prodjodikoro adalah, bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Mirip dengan pendapat Wirjono adalah pendapat Sudarto. Dia mengemukakan adanya dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. *Pertama*, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundangundangan. *Kedua*, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.²⁵

6. Metode Penelitian

6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis- normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis-formal. Tahap selanjutnya ialah menghubungkannya dengan penerapan dalam praktik dunia hukum pidana.

6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian

²⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 42.

hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁶

Mengacu pada pendekatan-pendekatan sebagaimana tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dipelajari sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁷

6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data, sebab dalam

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-10, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 133.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-10, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 135.

penelitian yuridis normatif sumber penelitian diperoleh dari perpustakaan, bukan lapangan sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum.²⁸ Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim atau yurisprudensi. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah KUHP, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penulisan ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa literatur berupa buku, media elektronik (*internet*), dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan artikel ini.

6.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder diinventarisasi dan diklasifikasi. Kemudian, bahan-bahan hukum tersebut ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-10, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 93.

gambaran sinkronisasi dari seluruh bahan hukum sehingga mempermudah penggunaan bahan- bahan hukum untuk menganalisis.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang akan dibahas.

7. **Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari subbab sebagai berikut:

Bab I menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam sistematika Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian tesis ini sekaligus mengantarkan pada pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II mengkaji isu hukum pertama, yaitu menguraikan mengenai akibat hukum *undercover buy* tanpa perintah pimpinan.

Bab III mengkaji mengenai isu hukum kedua, yaitu mengenai apakah putusan hakim yang menyatakan dapat dibenarkan.

Bab IV merupakan rangkaian penutup telaah dari tesis ini. Bab ini berisi simpulan dan saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam tesis, sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran penulis sebagai ulasan terhadap simpulan yang ada.